



PIMPINAN DPRD KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti surat Walikota Mojokerto tanggal 5 Nopember 2021 Nomor 188/423/417.101.3/2021, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/863/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/1243/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/99/011.2/2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.417/100/011.2/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2021, dengan ketentuan perubahan sebagai berikut :

Diktum KEDUA angka 2 dan 3 diubah, angka 5 dihapus dan setelah angka 8 ditambah angka 9, 10, 11, 12, dan 13 sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Alam;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
5. dihapus;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Mojokerto;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Mojokerto;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD Aneka Usaha;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto; dan

13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Nopember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



SUNARTO